

**PENETAPAN – NOMOR – URUT - DAN DAFTAR – PASANGAN - CALON**

**2018**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018**

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018**

**ABSTRAK :**

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

**Catatan :**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 13 Februari 2018